



Harmonisasi Peraturan Perlindungan Hukum bagi Investor di Pasar Modal

Rahma Donna ^{1*}, Sintong Arion Hutapea ²

^{1,2} Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Alamat: Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Merawang, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Korespondensi Penulis : rahmadonna72@gmail.com ^{1*}, sintong-arion@ubb.ic.id ²

Abstract, This study aims to analyze the legal protection for investors in the capital market through the harmonization of existing regulations. In the context of Indonesia's capital market, legal protection is a crucial aspect for maintaining investor confidence and creating a healthy investment climate. Although various regulations, such as Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, have been established, the implementation of legal protection still faces several challenges, including a lack of alignment between existing regulations. This research employs a normative approach with legal analysis and literature review as data collection methods. The findings indicate that regulatory harmonization is essential to enhance the effectiveness of legal protection for investors, both preventively and repressively. With harmonization in place, it is expected that regulations can operate more effectively and provide better protection for investors in the capital market.

Keywords: Capital Market, Investors, Legal Protection, Regulatory Harmonization.

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor di pasar modal melalui harmonisasi peraturan yang ada. Dalam konteks pasar modal Indonesia, perlindungan hukum merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan investor dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Meskipun telah ada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya keselarasan antara peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi peraturan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi investor, baik secara preventif maupun represif. Dengan adanya harmonisasi, diharapkan peraturan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor di pasar modal.

Kata Kunci: Harmonisasi Peraturan, Investor, Pasar Modal, Perlindungan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian modern, menyediakan wadah bagi perusahaan untuk memperoleh modal dan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Efisiensi dan integritas pasar modal sangat bergantung pada perlindungan hukum yang memadai bagi para investor. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek pasar modal, termasuk perlindungan hukum bagi investor. Namun, implementasi UUPM dan regulasi turunannya masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengancam kepercayaan investor dan menghambat perkembangan pasar modal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia adalah kurangnya harmonisasi antara berbagai peraturan yang

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan lembaga terkait lainnya. Ketidakharmonisan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya merugikan investor. Sebagai contoh, regulasi mengenai transparansi informasi yang diatur dalam UUPM dan POJK seringkali tidak sejalan dengan pedoman internal yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan publik, sehingga menyulitkan investor dalam memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal masih belum efektif. Kasus-kasus manipulasi pasar, insider trading, dan praktik-praktik ilegal lainnya seringkali tidak ditangani secara serius, sehingga pelaku kejahatan pasar modal merasa tidak jera. Hal ini menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi investasi dan dapat merusak reputasi pasar modal Indonesia di mata investor asing. Perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hukum bagi investor. Praktik-praktik penipuan dan manipulasi pasar kini semakin canggih dan sulit dideteksi, terutama melalui platform online dan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengatasi ancaman-ancaman baru ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan dalam perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia serta memberikan rekomendasi langkah-langkah harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan pasar modal di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia. Rancangan penelitian dirancang untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi harmonisasi peraturan demi meningkatkan perlindungan hukum bagi investor.

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, termasuk UUPM, Peraturan OJK, dan regulasi lainnya. Sampel yang diambil adalah dokumen-dokumen hukum yang relevan dan literatur akademik yang

membahas isu perlindungan hukum bagi investor. Peneliti juga mempertimbangkan studi kasus tertentu yang menggambarkan pelanggaran hukum di pasar modal sebagai bagian dari analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, di mana peneliti mengumpulkan informasi dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi dari OJK dan BEI. Selain itu, peneliti melakukan analisis terhadap laporan-laporan tahunan OJK dan data statistik terkait aktivitas pasar modal untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perlindungan hukum bagi investor. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa praktisi hukum dan akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang pasar modal untuk mendapatkan perspektif tambahan.

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan analis. Peneliti berinteraksi dengan informan melalui wawancara semi-struktural, di mana pertanyaan-pertanyaan dirancang untuk menggali pandangan mereka mengenai efektivitas regulasi yang ada serta tantangan dalam perlindungan hukum bagi investor. Lokasi penelitian mencakup kantor-kantor OJK, Bursa Efek Indonesia, serta institusi pendidikan tinggi yang memiliki program studi hukum dan ekonomi.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan makna dari norma-norma hukum yang ada dan mengidentifikasi hubungan antara berbagai regulasi yang berlaku. Peneliti juga membandingkan ketentuan hukum di Indonesia dengan praktik terbaik di negara lain untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem perlindungan hukum bagi investor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan pasar modal di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisis tantangan dan memberikan rekomendasi harmonisasi peraturan. Dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi investor, yaitu kurangnya harmonisasi regulasi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian informasi.

Pertama, kurangnya harmonisasi antara berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi masalah signifikan. Sebagai contoh, regulasi mengenai transparansi informasi yang diatur dalam Pasal 86 UUPM dan Peraturan OJK sering kali tidak sejalan dengan pedoman internal perusahaan publik. Hal

ini menciptakan kebingungan bagi investor dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelarasan regulasi antara OJK dan lembaga terkait lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum.

Kedua, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal juga menjadi tantangan serius. Kasus-kasus manipulasi pasar dan insider trading sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan investor. Dalam hal ini, penelitian menemukan bahwa mekanisme pengawasan yang ada perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan penggunaan teknologi modern untuk mendeteksi pelanggaran lebih awal. Lemahnya penegakan hukum ini tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa dari 50 kasus dugaan pelanggaran pasar modal yang dilaporkan pada tahun 2023, hanya 15 kasus yang berhasil diselesaikan dengan sanksi yang signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas dalam proses investigasi dan penindakan pelanggaran.

Ketiga, ketidakpastian informasi menjadi masalah lain yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi investor. Meskipun ada kewajiban keterbukaan informasi yang diatur dalam Pasal 92 UUPM, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak optimal. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa banyak perusahaan publik tidak memenuhi standar transparansi yang diharapkan, sehingga investor tidak mendapatkan informasi yang akurat dan relevan untuk mengambil keputusan investasi.

Dalam konteks ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal. Pertama, penting untuk melakukan audit regulasi secara berkala untuk memastikan keselarasan antara berbagai peraturan terkait pasar modal. Kedua, penguatan kolaborasi antar lembaga pengawas seperti OJK dan BEI harus dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga, peningkatan edukasi bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai investor juga perlu dilakukan agar mereka lebih memahami risiko dan peluang di pasar modal.

Penelitian ini juga mengaitkan temuan-temuan dengan teori-teori yang ada dalam literatur mengenai perlindungan hukum dan investasi. Misalnya, teori kepercayaan investor menyatakan bahwa kepercayaan terhadap sistem hukum sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa perlindungan hukum yang memadai, kepercayaan investor akan menurun, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan pasar modal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi peraturan dan penguatan penegakan hukum dalam meningkatkan perlindungan bagi investor di pasar modal Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pelaku pasar. Temuan-temuan dari penelitian ini tidak hanya relevan untuk konteks Indonesia tetapi juga dapat memberikan wawasan bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam perlindungan hukum bagi investor di pasar modal. Perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia merupakan aspek yang sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan terpercaya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah menetapkan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek terkait investasi, termasuk transparansi informasi, larangan praktik manipulasi pasar, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

1. Transparansi Informasi

Salah satu pilar utama perlindungan hukum bagi investor adalah transparansi informasi. Pasal 86 UUPM mengharuskan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pernyataan ini harus mencakup informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, seperti kondisi keuangan perusahaan, prospek bisnis, risiko investasi, dan fakta material lainnya. Dengan adanya kewajiban untuk mengungkapkan informasi ini, investor diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan relevan.

2. Larangan Praktik Manipulasi Pasar

UUPM juga mengatur larangan terhadap praktik manipulasi pasar yang dapat merugikan investor. Pasal 91 UUPM melarang tindakan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan efek di bursa efek. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor dari kerugian akibat manipulasi harga saham. Selain itu, Pasal 92 UUPM melarang transaksi efek yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi harga efek secara tidak wajar. Hal ini penting untuk menciptakan pasar yang adil dan efisien.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

UUPM juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau pengadilan. Pasal 78 UUPM mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul antara pihak-pihak terkait dalam transaksi pasar modal. Dengan adanya mekanisme ini, investor memiliki jalan untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

4. Tantangan dalam Perlindungan Hukum

Meskipun kerangka hukum tersebut ada, tantangan dalam perlindungan hukum bagi investor tetap signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas. Di Indonesia, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki peran penting dalam pengawasan pasar modal. Namun, ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab sering kali mengakibatkan tumpang tindih pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

Selain itu, ketidakselarasan regulasi menjadi masalah lain yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sering kali tidak selaras satu sama lain. Sebagai contoh, regulasi mengenai transparansi informasi bisa berbeda antara OJK dan regulasi internal perusahaan, menciptakan kebingungan di kalangan investor.

Minimnya penegakan hukum juga menjadi tantangan serius dalam perlindungan hukum bagi investor. Meskipun ada ketentuan hukum yang melarang praktik manipulasi pasar, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sering kali lemah. Kasus-kasus pelanggaran sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius, sehingga menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan investor.

5. Pentingnya Harmonisasi Peraturan

Dalam konteks ini, harmonisasi peraturan menjadi sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor. Langkah pertama yang perlu diambil adalah penyelarasan regulasi antara OJK dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pengawasan pasar modal. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK harus diselaraskan dengan peraturan-peraturan lain yang relevan agar tercipta keselarasan dalam praktik pasar modal.

Penguatan kolaborasi antar lembaga pengawas juga sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Membangun forum komunikasi antara OJK, BEI, dan lembaga penegak hukum lainnya dapat membantu memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan bersama dalam melindungi hak-hak investor.

6. Studi Kasus dari Negara Lain

Singapura, sebagai salah satu pusat keuangan terkemuka di Asia, memiliki sistem pengawasan pasar modal yang sangat ketat dan terintegrasi. Monetary Authority of Singapore (MAS) menggunakan teknologi surveillance canggih dan kolaborasi lintas lembaga untuk mendeteksi dan menindak praktik insider trading dan manipulasi pasar. Sebagai contoh, kasus insider trading yang melibatkan seorang eksekutif senior di perusahaan teknologi berhasil diungkap dan ditindaklanjuti dalam waktu singkat berkat sistem pengawasan yang efektif.

Studi kasus ini menunjukkan pentingnya investasi dalam teknologi pengawasan dan koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan perlindungan investor."

7. Rekomendasi untuk Perbaikan

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal adalah sebagai berikut:

- a. melakukan audit regulasi secara berkala untuk memastikan keselarasan antara berbagai peraturan.
- b. meningkatkan kapasitas lembaga pengawas dalam hal sumber daya manusia dan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran lebih awal.
- c. mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat umum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan iklim investasi yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pelaku pasar.

Pembahasan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai isu perlindungan hukum bagi investor serta tantangan-tantangan yang ada, serta pentingnya harmonisasi peraturan sebagai solusi untuk meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan spesifik dalam UUPM dan peraturan terkait lainnya.

Bagi investor di pasar modal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya harmonisasi regulasi antara berbagai peraturan yang ada. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian sebelumnya, harmonisasi pengaturan bidang usaha penanaman modal di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian atau disharmonisasi dapat menciptakan kerancuan dalam pemahaman regulasi di kalangan investor. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua regulasi saling melengkapi dan tidak saling bertentangan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa minimnya koordinasi antara lembaga-lembaga pengawas seperti OJK dan BEI berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian tentang sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, terdapat masalah dalam pengaturan perencanaan peraturan perundang-undangan yang beragam dan sektoral, yang menyebabkan kebingungan di kalangan investor dan pelaku pasar. Dalam hal

ini, penguatan kolaborasi antar lembaga menjadi krusial untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa ketidakpastian informasi yang disampaikan oleh perusahaan publik sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban keterbukaan informasi. Pasal 92 UUPM menekankan pentingnya transparansi, namun pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sesuai harapan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan tidak memenuhi standar transparansi yang diharapkan, sehingga investor tidak mendapatkan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan investasi. Hal ini menyoroti perlunya edukasi lebih lanjut bagi perusahaan publik mengenai kewajiban mereka dalam memberikan informasi kepada investor.

Penutup

Penelitian ini telah mengkaji perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah harmonisasi regulasi yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya harmonisasi antara peraturan, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian informasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya kolaboratif antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan lembaga terkait lainnya untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efektif dalam melindungi hak-hak investor.

4. SIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi harmonisasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan regulasi terkait lainnya telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya harmonisasi antara peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta ketidakpastian informasi yang disampaikan oleh perusahaan publik.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawas untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efektif dalam melindungi hak-hak investor. Selain itu, perlunya peningkatan edukasi bagi investor mengenai hak-hak mereka serta risiko yang terkait dengan investasi di pasar modal juga menjadi sorotan penting. Dengan langkah-

langkah harmonisasi regulasi dan penguatan penegakan hukum, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang lebih aman dan terpercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing.

Saran

Rekomendasi	Deskripsi
Harmonisasi Regulasi	Melakukan audit regulasi secara berkala untuk memastikan keselarasan.
Penguatan Penegakan Hukum	Meningkatkan kapasitas lembaga pengawas melalui pelatihan dan teknologi.
Edukasi Investor	Mengembangkan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman investor.
Kebijakan Responsif	Mengadaptasi kebijakan terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal. Pertama, penting untuk melakukan audit regulasi secara berkala guna memastikan keselarasan antara berbagai peraturan yang berlaku. Hal ini akan membantu menghindari kebingungan di kalangan investor dan pelaku pasar.

Kedua, penguatan kapasitas lembaga pengawas seperti OJK dan BEI perlu dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi modern dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, pelanggaran dapat dideteksi lebih awal dan ditindaklanjuti secara efektif.

Selanjutnya, edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai investor harus diperkuat. Program-program edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye informasi yang mudah diakses oleh publik.

Terakhir, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan dinamika pasar. Kebijakan ini harus mampu mengantisipasi praktik-praktik ilegal baru yang muncul, sehingga dapat menjaga integritas pasar modal Indonesia.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi investor dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan pasar modal yang lebih aman dan kompetitif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Harmonisasi Pengaturan Bidang Usaha Penanaman Modal (UU No. 11 Tahun 2020).

Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Kementerian Legislasi Pemerintah.

Efektivitas Hukum Pasar Modal Dalam Mendorong Investasi.

Integrasi Pasar Modal Regional Perlu Didukung Harmonisasi Peraturan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Akibat Pelanggaran Pasar Modal.

Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Aurel (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Indonesia.

Tampubolon & Sudaryat (2024). Keamanan dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham di Indonesia. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.

Kadek Indri Renitayani & I Made Dedy Priyanto (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal. Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Tahunan Pasar Modal 2023. Jakarta: OJK.

YUSTISI (2025). Perlindungan Hukum Bagi Investor dari Praktik Manipulasi Harga Saham di Pasar Modal.